

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena peredaran obat keras terlarang yang dilakukan oleh anak menampakkan dirinya sebagai masalah hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Seperti peredaran obat keras jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dalam dosis melebihi ketentuan atau tanpa resep dokter, telah digunakan secara “ilegal” sebagai zat *psikoaktif* di kalangan anak untuk mencari efek euforia atau perubahan mood. Dalam praktik sosial obat-obat ini diakses sangat mudah melalui jalur informal termasuk warung, toko obat tak berizin, atau *marketplace daring*, sehingga distribusinya relatif tersebar dalam komunitas anak.

Dampak dari penyalahgunaan obat keras oleh anak terbagi dalam ranah sosial, kesehatan, dan hukum. Secara kesehatan, efek samping seperti gangguan pernapasan, kecanduan, kerusakan organ, dan gangguan kejiwaan memperburuk masalah tersebut (Agusalim et al., 2023). Di sisi sosial, anak yang menggunakan obat keras kerap terlibat dalam kenakalan anak seperti tawuran, perilaku agresif, hingga tindak kriminal, bahwa penggunaan *Tramadol* dapat memicu konflik fisik di kalangan anak (Aziz et al., 2026). Di aspek hukum, anak sebagai pelaku menghadapi sistem peradilan yang dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kasus peredaran obat keras terlarang.

Kelemahan dalam pengawasan distribusi obat keras menjadi titik lemah utama dalam rantai pencegahan. Menurut regulasi, seperti Pasal 196 dan Pasal 197

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Obat keras hanya boleh diedarkan dengan izin dan melalui apotek yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana (Lestari, 2025). Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak apotek, toko obat, maupun pedagang *daring* yang menjual di luar ketentuan, tanpa resep atau menyalahi prosedur izin edar (Nurrizal & Hidayat, 2017). Selain itu, koordinasi antar instansi pengawas dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan serta aparat penegak hukum seringkali lemah dan tidak terintegrasi secara efektif (Nurrizal & Hidayat, 2017).

Peningkatan kasus penyalahgunaan obat keras ini terjadi di berbagai daerah Indonesia. Misalnya, di Kabupaten Subang polisi berhasil menyita ribuan butir *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* dari pengedar usia 17 Tahun (Aziz et al., 2026). Di Kabupaten Blitar, angka perkara terkait pengedaran *Trihexyphenidyl* meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 20% (Proboningrum, 2024). Studi lokal pada pelajar SMA di Kabupaten Langkat Sumatera Utara menunjukkan bahwa meskipun tidak semua anak membawa *Tramadol* ke sekolah, kecenderungan penggunaan di luar jam sekolah tercatat ada yang menggunakan obat *Tramadol* tersebut (Lestari, 2025).

Perspektif penegakan hukum terdapat kesenjangan antara norma tertulis dan realitas lapangan. Meskipun undang-undang kesehatan mengancam pidana bagi pengedar obat tanpa izin edar, pengawasan terhadap rantai distribusi, pembuktian niat (*mens rea*), dan penelusuran jaringan peredaran menjadi tantangan besar. Beberapa putusan pengadilan seperti putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Sbr dengan Terdakwa atas nama Fery Ferdian dalam perkara tersebut di putus oleh

majelis hakim bersalah karena telah melakukan tindak pidana yaitu mengedarkan sediaan farmasi obat keras terlarang dalam kasus tersebut Terdakwa Fery Ferdian memberikan keterangan dalam pledoinya yang menjelaskan faktor dia mengedarkan obat keras terlarang itu di karenakan faktor ekonomi yang terhimpit sehingga dia terpaksa mengedarkan obat terlarang tersebut, dalam perkara ini majelis hakim memvonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Fery Ferdian dengan alasan Terdakwa masih berusia 17 Tahun yang dimana usia tersebut dirasa masih sangat muda. dan putusan Nomor 174/Pid.Sus/2025/PN Sbr dengan Terdakwa atas nama Warsita dalam perkara peredaran obat keras di vonis oleh majelis hakim dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan pertimbangan sama yaitu usia yang terbilang masih muda yaitu 17 Tahun, dalam hal tersebut menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap anak yang dianggap lebih sebagai korban ketimbang pelaku. Analisis yuridis menyebutkan bahwa dalam praktik penerapan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, seringkali unsur kesengajaan sulit dibuktikan atau terdakwa memperoleh keringanan status sebagai anak dalam memutus perkara.

Secara historis munculnya penyalahgunaan obat keras non-narkotika seperti *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl* di kalangan anak muncul sebagai efek substitusi ketika pengawasan terhadap narkotika diperketat. Ketika Undang-Undang Narkotika menjadi semakin tegas, sebagian penyalahguna beralih ke obat keras yang regulasinya dianggap lebih longgar atau kurang dipantau intensif. Literasi publik yang rendah terhadap jenis obat keras memperparah keadaan ini (Santoso & Zulfa, 2006).

Penelitian terdahulu dalam konteks ini telah mengangkat sebagian aspek dari masalah ini, seperti penelitian yang berjudul penyalahgunaan obat tramadol di kalangan anak yang dilakukan oleh Irfan pada tahun 2022 hanya menyoroti faktor tekanan sosial, lingkungan pergaulan, dan lemahnya pengawasan sebagai pemicu namun kajian yang mengintegrasikan motif kriminologis dengan analisis hukum normatif masih terbatas. Tentang motivasi penyalahgunaan *Tramadol* pada orang dewasa awal meski tidak khusus anak yang menunjukkan faktor kelelahan, tekanan sosial, dan lingkungan pergaulan sebagai pemicu peredaran obat keras tersebut (Awugah et al., 2025). Penelitian tentang penyalahgunaan *Tramadol* di kalangan anak yang berjudul Penyalahgunaan Obat Tramadol di Kalangan Anak (Studi Kasus pada Remaja di Kabupaten Bima) yang dilakukan oleh Irham juga mengemukakan bahwa latar belakang minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam peredaran obat keras tersebut (Irham, 2021). Studi tentang peredaran *Trihexyphenidyl* umumnya fokus pada ranah hukum analisis delik atau upaya penegakan di wilayah tertentu (Proboningrum, 2024). Kajian gabungan antara faktor kriminologis motif, jaringan, kontrol sosial dan aspek normatif hukum relatif sedikit.

Celah penelitian yang tampak mencakup kurangnya kombinasi pendekatan hukum normatif dengan perspektif kriminologi misalnya, banyak studi menelaah aspek medis, epidemiologi, atau aspek yuridis delik saja, tetapi jarang mengurai bagaimana motif, interaksi sosial, dan kontrol kriminogenik seperti pengaruh keluarga, sekolah, lingkungan berperan dalam menciptakan perilaku mengedarkan

obat keras di kalangan anak (Teguh, 2010). Kajian mendalam terhadap aktor anak sebagai “subjek kejahatan” bukan hanya sebagai korban masih terbatas.

Perdebatan dalam literatur apakah pendekatan pidana yang represif lebih efektif dibanding pendekatan preventif atau restoratif, terutama ketika pelaku adalah anak. Dalam kasus obat keras, pendekatan hukum yang bersifat keras bisa menimbulkan efek jera, tetapi juga berisiko memarginalkan anak dan mengabaikan aspek rehabilitasi. Sehingga, penelitian perlu mengeksplorasi keseimbangan antara fungsi hukum dan fungsi sosial dalam penanganan kasus anak pengedar obat keras.

Keharusan penelitian ini muncul dari kesadaran bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang rentan terpapar bahaya penyalahgunaan obat keras. Pengetahuan kriminologis misalnya teori asosiasi diferensial, teori kontrol sosial, teori tekanan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana anak memilih terlibat dalam peredaran obat keras. Dengan memahami faktor-faktor pendorong, interaksi jaringan distribusi, serta hambatan penegakan hukum, kebijakan preventif dan represif dapat dirancang lebih efektif.

Kajian normatif dalam penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terhadap regulasi yang ada seperti Undang-Undang Kesehatan, regulasi BPOM, peraturan perundang-undangan terkait distribusi obat keras serta putusan pengadilan sebagai preseden. Kombinasi analisis norma dan realitas sosial memungkinkan identifikasi kesenjangan hukum (gap normatif) antara “hukum di kertas” dan hukum yang diimplementasikan. Penelitian ini menempatkan anak

sebagai aktor yang memiliki motif dan konteks sosial, bukan sekadar objek pelanggaran.

Pendekatan normatif juga akan membongkar apakah struktur sanksi dalam undang-undang sudah memadai untuk menahan laju peredaran ilegal obat keras, serta sejauh mana pertimbangan usia anak dan perlindungan anak ikut diakomodasi dalam putusan-putusan pengadilan. Apakah hakim dalam praktik menerapkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ketika menangani anak pengedar obat keras.

Dalam kerangka kriminologi hukum, penelitian ini menempatkan variabel-variabel seperti motif ekonomi, dorongan sosial, tekanan teman sebaya, pengawasan keluarga, serta kemudahan akses sebagai faktor-faktor yang perlu diurai secara sistematis. Selain itu, jaringan distribusi baik lokal maupun daring dan teknologi informasi sebagai media transaksi ilegal menjadi elemen krusial yang harus dianalisis dalam konteks struktural dan mikro.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberi dasar rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, lembaga pengawas obat, serta institusi pendidikan untuk merumuskan strategi pencegahan, intervensi, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Misalnya, rekomendasi perbaikan sistem perizinan edar, pengawasan daring, program edukasi reguler di sekolah, serta fungsi pembinaan anak pelaku secara restoratif.

Keunggulan penelitian ini terletak pada integrasi antara hukum normatif dan analisis kriminologis suatu kombinasi yang membuka ruang bagi pemahaman

multidimensional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang kejahatan obat keras di Indonesia, terutama dalam konteks anak sebagai subjek dinamika kriminal, bukan semata korban penyalahgunaan.

Konteks sosial-politik Indonesia kini pun mendukung urgensi studi ini meningkatnya peredaran obat keras dan kecenderungan aparat melakukan operasi-operasi penggerebekan, tetapi belum diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan strategi pencegahan berbasis komunitas. Media terus memberitakan peredaran obat keras melalui jalur *daring* dan toko kelontong. Keprihatinan publik terhadap kerentanan anak terhadap obat keras makin menguat.

Selain itu dalam wacana global, obat sintetis seperti *Tramadol* menjadi perhatian internasional karena penyalahgunaannya yang masif di berbagai negara sebagai alternatif opioid. Hal ini menambah urgensi agar regulasi nasional mampu menanggapi tren global dalam kontrol zat adiktif (Idrus, 2020).

Dengan mempersempit fokus penelitian pada anak sebagai pelaku peredaran obat keras jenis *Tramadol* dan *Trihexyphenidyl*, penelitian ini tidak hanya mencari “apa yang telah terjadi” tetapi mengeksplorasi mengapa anak mengambil tindakan tersebut apakah karena tekanan sosial, motivasi ekonomi, kekosongan pengawasan, atau kombinasi faktor struktural dan mikro. Pendekatan ini mendasari relevansi kriminologi dalam kajian hukum.

Singkatnya latar belakang ini menunjukkan bahwa peredaran obat keras oleh anak bukan fenomena sederhana ini melibatkan hambatan regulasi, kelemahan sistem pengawasan, konflik antara perlindungan dan penegakan, serta latar sosial

yang memicu pelanggaran. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif yang diperkaya perspektif kriminologi sangat dibutuhkan untuk menjembatani jurang antara norma hukum dan realitas sosial.

Dengan landasan latar belakang di atas penelitian ini akan mengarah ke rumusan masalah yang secara spesifik menelusuri faktor-faktor penyebab peredaran obat keras oleh anak dari perspektif kriminologi, hambatan penegakan hukum, dan pendekatan kebijakan yang paling efektif untuk mitigasi persoalan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka dapat dikemukakan masalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengkualifikasikan perbuatan anak yang mengedarkan obat keras terlarang khususnya jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial dan kondisi ekonomi serta alasan apa yang menyebabkan Keterlibatan anak dalam Peredaran obat keras terlarang khususnya Tramadol dan Trihexyphenidyl di kaitkan dengan perspektif Kriminologi?
3. Bagaimana merumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi pengaruh lingkungan sosial yang permisif dan kondisi ekonomi yang rentan, sehingga dapat menurunkan tingkat keterlibatan anak dalam aktivitas peredaran obat keras tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur dan mengkualifikasikan perbuatan anak yang mengedarkan obat keras terlarang khususnya Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana lingkungan sosial dan kondisi ekonomi memengaruhi keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang khususnya Tramadol dan Trihexyphenidyl berdasarkan perspektif kriminologi.
3. Untuk merumuskan solusi yang tepat dan aplikatif dalam mengatasi pengaruh lingkungan sosial yang permisif serta kondisi ekonomi yang rentan, sehingga dapat menekan keterlibatan anak dalam peredaran obat keras tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu kemanfaatan bagi seluruh aspek masyarakat. Sebab manfaat yang diberikan pada orang lain tersebut merupakan nilai dari suatu penelitian, sehingga penelitian ini memiliki suatu harapan yaitu:

1. Secara Teoris

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana dan kriminologi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan obat keras non-narkotika di Indonesia. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menghubungkan antara teori hukum (*law in books*) dan realitas sosial (*law in action*).
- b. Penelitian ini memperkaya teori efektivitas hukum dengan menguji sejauh mana norma hukum tentang obat keras diterapkan di masyarakat. Hasil temuan empiris akan menguji apakah sanksi hukum yang ada telah memenuhi unsur pencegahan (*deterrent effect*) sebagaimana ditekankan dalam teori efektivitas hukum Lawrence Friedman, yang melihat hukum tidak hanya dari struktur, tetapi juga dari budaya dan substansi hukum. Dalam konteks ini, menunjukkan bahwa efektivitas hukum terkait penyalahgunaan Tramadol sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial dan tekanan kelompok sebaya.

- c. Dengan menggunakan teori kriminologi seperti *social learning* dan *strain theory*, penelitian ini menambah khazanah ilmu hukum sosiologis dalam memahami penyebab sosial penyalahgunaan obat keras. menyoroti bahwa perilaku konsumsi obat di kalangan anak tidak selalu bermotif kriminal, melainkan juga sebagai bentuk pencarian identitas sosial di tengah ketidakpastian hidup (*navigating uncertainty*). Hal ini membuka ruang pembaruan dalam pendekatan hukum terhadap pelaku muda yang cenderung lebih tepat direhabilitasi daripada dipidana. Penelitian ini memberikan dasar ilmiah untuk menilai kesesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan pelaksanaan di lapangan. menunjukkan perlunya pembaruan regulasi dan mekanisme pengawasan farmasi. Dengan demikian, penelitian ini turut memperkuat teori evaluasi norma hukum dan konsep *legal gap analysis* dalam studi hukum empiris.
- d. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul integrasi antara bidang hukum dan kesehatan dalam menangani penyalahgunaan obat keras. Pendekatan lintas disiplin ini sesuai dengan arah perkembangan hukum modern yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aspek normatif dan sosial untuk menghasilkan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih proporsional dan humanis terhadap pelaku anak penyalahguna obat keras. Penegak hukum dapat memanfaatkan data empiris penelitian untuk memperkuat bukti dalam proses hukum dan menentukan pendekatan hukum yang tepat, baik represif maupun rehabilitatif.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan program penyuluhan hukum dan bahaya penyalahgunaan obat keras di sekolah menengah dan universitas. Pendidikan hukum dan kesehatan berbasis pencegahan dapat membantu mengurangi tingkat ketertarikan anak terhadap obat keras.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis bermaksud untuk memberikan sudut pandang mengenai batasan mengenai teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang digunakan untuk menjadi batasan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Teori Social Control Oleh Travis Hirschi

Teori kontrol sosial (*social control theory*) yang dikemukakan oleh *Travis Hirschi* menempatkan fokus pada pertanyaan mengapa individu melakukan tindakan menyimpang atau kriminal, bukan semata mengapa mereka melakukannya. Hirschi berargumen

bahwa tindakan menyimpang terjadi bukan karena dorongan internal yang kuat menuju kriminalitas, tetapi akibat lemahnya keterikatan sosial individu pada norma dan struktur masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial yang kuat antara anak dengan keluarga, sekolah, dan institusi sosial lain akan membuat anak lebih cenderung mematuhi aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, ketika ikatan sosial ini melemah, risiko keterlibatan dalam perilaku menyimpang seperti peredaran obat keras terlarang meningkat karena tidak adanya mekanisme pengendalian sosial internal yang efektif. Konsep ini mengacu pada empat unsur utama ikatan sosial yaitu keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) terhadap norma hukum dan nilai sosial yang sesuai lingkungan.

Dalam konteks kriminologi hukum normatif, asas kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial merupakan landasan penting yang sejalan dengan teori kontrol sosial Hirschi. Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas tanggung jawab sosial dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan bahwa individu memiliki pengetahuan dan keterikatan terhadap norma hukum sebelum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika unsur *attachment* terhadap keluarga atau lingkungan sosial lemah, serta *belief* atau kepercayaan terhadap legitimasi hukum rendah, maka norma hukum

kehilangan fungsi preventifnya terhadap anak. Kondisi ini sejalan dengan kerangka teori kontrol sosial yang menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat merupakan mekanisme efektif untuk mencegah penyimpangan norma, termasuk keterlibatan dalam peredaran obat keras terlarang.

Pendekatan *social control theory* sangat relevan untuk menelaah faktor pendorong keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana lemahnya ikatan sosial berkontribusi terhadap perilaku menyimpang. Dalam penelitian-penelitian kriminologis di Indonesia, ditemukan bahwa lemahnya keterikatan anak terhadap keluarga dan lingkungan sosial berkorelasi dengan tingginya kecenderungan melakukan tindakan di luar norma, termasuk penggunaan dan peredaran narkoba. Sebagai contoh, penelitian yang menerapkan teori kontrol sosial terhadap kasus recidivism narkoba menunjukkan bahwa ikatan sosial seperti dukungan keluarga dan lingkungan berperan penting dalam mencegah pelanggaran berulang. Ketidakmampuan sistem sosial dalam membentuk dan mempertahankan ikatan tersebut menjadi salah satu faktor dominan dalam penyimpangan perilaku (M. Zidan Ardana et al., 2024).

Dalam analisis hukum normatif teori kontrol sosial akan digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai norma

hukum yang mengatur peredaran obat keras terlarang, seperti Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Teori ini membantu menjelaskan mengapa norma tersebut mungkin tidak efektif bila tidak didukung oleh struktur sosial yang memperkuat keterikatan anak pada nilai legal dan moral yang mendasarinya. Analisis ini bukan sekadar menilai norma secara tekstual, tetapi juga melihat hubungan norma dengan realitas sosial, khususnya bagaimana ikatan sosial mempengaruhi efektivitas norma dalam mencegah keterlibatan anak. Dengan demikian, teori kontrol sosial menjadi alat kritis untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan kondisi sosial nyata di lapangan (Rahmaningrum, 2024).

Penerapan teori kontrol sosial Hirschi dalam konteks penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa intervensi hukum saja tidak cukup untuk menekan keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang. Dibutuhkan upaya preventif yang berasal dari penguatan struktur sosial, seperti pembentukan ikatan keluarga yang kuat, keterlibatan sekolah dalam pendidikan nilai dan norma hukum, serta peningkatan pemahaman anak terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari pelanggaran tersebut. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan empiris yang mendasari rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Saribu & Yusuf, 2025).

b. Teori Strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton

Teori Strain Theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton merupakan salah satu teori kriminologi struktural yang menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat adanya ketegangan (strain) antara tujuan budaya yang diharapkan oleh masyarakat dengan keterbatasan sarana yang tersedia untuk mencapainya secara sah. Merton berpendapat bahwa masyarakat modern menekankan pencapaian keberhasilan, khususnya dalam aspek ekonomi, status sosial, dan prestasi material. Namun tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara yang legal. Ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia inilah yang menimbulkan tekanan sosial yang mendorong sebagian individu melakukan penyimpangan atau kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukan hanya disebabkan oleh moralitas individu, tetapi juga oleh struktur sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kejahatan dipahami sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial yang dialami seseorang ketika berusaha mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.

Dalam konteks Analisis Faktor Pendorong yang Menyebabkan Keterlibatan anak dalam Peredaran Obat Keras Terlarang dalam Perspektif Kriminologi, teori strain dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sebagian anak terlibat dalam

aktivitas peredaran narkoba. Anak sering berada dalam fase pencarian identitas dan dihadapkan pada tuntutan sosial untuk mencapai keberhasilan ekonomi, gaya hidup modern, serta pengakuan dari lingkungan sosialnya. Namun, tidak semua anak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi yang sah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial yang memicu mereka mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh pengakuan sosial. Salah satu cara yang sering muncul adalah keterlibatan dalam kegiatan ilegal seperti peredaran obat keras terlarang yang dianggap memberikan keuntungan finansial secara cepat (Putri, 2025).

Robert K. Merton juga menjelaskan bahwa individu akan merespons tekanan sosial tersebut melalui beberapa bentuk adaptasi. Adaptasi pertama adalah conformity, yaitu individu tetap menerima tujuan masyarakat dan menggunakan cara yang sah untuk mencapainya. Adaptasi kedua adalah innovation, yaitu individu tetap menerima tujuan sosial tetapi menggunakan cara yang tidak sah untuk mencapainya. Dalam konteks kejahatan narkoba, bentuk inovasi ini dapat terlihat ketika seseorang ingin memperoleh keuntungan ekonomi namun memilih jalan ilegal seperti menjadi pengedar obat terlarang. Adaptasi ketiga adalah ritualism, yaitu individu tetap menjalankan aturan sosial namun tidak lagi mengejar

tujuan keberhasilan yang ditekankan masyarakat. Selanjutnya adalah retreatism, yaitu individu menolak tujuan dan sarana sosial sekaligus, yang sering dikaitkan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Terakhir adalah rebellion, yaitu individu menolak sistem nilai yang ada dan menggantinya dengan sistem nilai baru (Marus, 2022).

Apabila dikaitkan dengan fenomena peredaran obat keras terlarang di kalangan anak, bentuk adaptasi innovation merupakan pola yang paling sering ditemukan. Anak yang menghadapi tekanan ekonomi, keterbatasan kesempatan kerja, atau kesenjangan sosial dapat melihat kegiatan ilegal sebagai alternatif untuk mencapai keberhasilan materi. Dalam situasi tertentu, jaringan peredaran narkoba memanfaatkan kondisi tersebut dengan merekrut anak sebagai kurir atau pengedar karena mereka dianggap lebih mudah dipengaruhi dan relatif kurang mendapat pengawasan. Tekanan sosial yang berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun kondisi ekonomi menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan tersebut. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur sosial yang menciptakan ketegangan antara harapan dan realitas kehidupan mereka.

Selain faktor ekonomi teori strain juga menjelaskan bahwa ketegangan sosial dapat muncul akibat kesenjangan status sosial dan

keinginan untuk memperoleh pengakuan dari kelompok sebaya. Dalam kehidupan anak, pengaruh teman sebaya memiliki peranan yang sangat kuat dalam membentuk perilaku individu. Ketika seorang anak berada dalam lingkungan yang memandang keberhasilan dari aspek materi atau gaya hidup, maka ia akan berusaha menyesuaikan diri agar diterima dalam kelompok tersebut. Apabila sarana yang sah tidak tersedia, sebagian anak dapat memilih cara-cara ilegal untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan sosial tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan pergaulan anak (Salsabila Awaliah et al., 2025)

Berdasarkan perspektif kriminologi, teori strain memberikan pemahaman bahwa keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang merupakan akibat dari interaksi antara tekanan sosial, ketimpangan kesempatan, dan proses adaptasi individu terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan narkoba di kalangan anak tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial. Pendekatan ini penting untuk mengurangi tekanan sosial yang dialami anak sehingga mereka tidak terdorong untuk mencari jalan alternatif melalui kegiatan ilegal seperti

peredaran narkoba. Dengan demikian, teori strain memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami faktor-faktor struktural yang mendorong terjadinya perilaku kriminal di kalangan anak.

c. Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland melalui karyanya yang berjudul "*Principles of Criminology*" oleh J.B. Lippincott Company. Dalam teori tersebut, Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukanlah bawaan sejak lahir, melainkan hasil dari proses pembelajaran sosial (Sutherland, 1978). Ia menyatakan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena belajar nilai, sikap, teknik, dan justifikasi dari perilaku kriminal melalui interaksi dengan orang lain.

Menurut Sutherland (1947: 6), "*Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication.*" Artinya, perilaku menyimpang terbentuk melalui hubungan sosial yang intensif dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan menyimpang terhadap hukum. Proses ini dikenal sebagai asosiasi diferensial, karena individu belajar lebih banyak nilai dan definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan nilai yang mendukung kepatuhan hukum.

Teori ini menegaskan bahwa faktor lingkungan sosial memegang peran penting dalam pembentukan perilaku kriminal.

Seseorang tidak menjadi pelaku kejahatan karena faktor biologis atau psikologis semata, tetapi karena berada dalam lingkungan yang mengajarkan dan menormalisasi perilaku melanggar hukum.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Asosiasi Diferensial Sutherland digunakan untuk menjelaskan bagaimana anak dapat mempelajari dan meniru perilaku pengedaran obat keras jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dari lingkungan sosialnya. Faktor-faktor seperti pergaulan dengan teman sebaya, lemahnya kontrol keluarga, dan pengaruh lingkungan sekitar menjadi variabel utama dalam proses pembelajaran perilaku menyimpang tersebut.

Dengan demikian, teori ini memberikan dasar analitis bagi penelitian empiris untuk menilai bahwa:

- Anak tidak serta-merta memiliki niat jahat sejak awal, tetapi membentuknya melalui proses sosial yang berulang.
- Interaksi sosial yang intensif dengan pelaku lain membuat anak meniru pola perilaku menyimpang dan menganggapnya wajar.
- Pencegahan kriminalitas anak melalui penyalahgunaan obat keras harus diarahkan pada perbaikan lingkungan sosial dan budaya hukum masyarakat, bukan hanya melalui penegakan hukum yang represif.

Penerapan teori ini membantu memahami dimensi sosiologis dari kejahatan peredaran obat keras di kalangan anak, sekaligus memperkuat analisis empiris terhadap faktor kriminogenik seperti

keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang.

d. Teori Routine Activity Oleh Lawrence E. Cohen & Marcus Felson

Teori *Routine Activity* atau *teori aktivitas rutin* dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979 sebagai bagian dari pendekatan kriminologi yang menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya soal motivasi pelaku, tetapi kesempatan kejahatan yang tercipta melalui rutinitas kehidupan sehari-hari. Teori ini menyatakan bahwa suatu peristiwa kriminal lebih mungkin terjadi ketika tiga unsur dasar berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama adanya pelaku yang termotivasi, sasaran yang sesuai atau target yang layak, dan ketiadaan penjagaan yang memadai (*capable guardianship*). Ketiga elemen ini dijadikan sebagai indikator terjadinya peluang kriminal yang sebelumnya timbul dari pola aktivitas rutin individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan semata latar sosial atau psikologis pelaku. Fokus teori ini adalah pada *situasi* yang memungkinkan terjadinya kejahatan daripada karakteristik pelaku itu sendiri atau faktor moral internalnya (Susetyo et al., 2025).

Dalam konteks penelitian hukum normatif mengenai peredaran obat keras terlarang oleh anak, teori ini relevan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas perlindungan

masyarakat (*protection of community*) yang menjadi landasan sistem hukum pidana. Asas-asas tersebut menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan dan diterapkan sedemikian rupa untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi keselamatan umum. Ketika rutinitas sosial anak seperti aktivitas di sekolah, pergaulan, dan akses terhadap ruang publik atau digital-menciptakan kesempatan bagi pelaku yang termotivasi untuk bertemu dengan *suitable target* tanpa pengawasan orang tua, guru, atau aparat, maka norma hukum dapat kehilangan fungsi preventifnya. Ketidakhadiran *capable guardian* ini memperlemah efektivitas norma pidana dalam mencegah keterlibatan anak dalam peredaran obat keras terlarang.

Menurut pendekatan *Routine Activity Theory*, keterlibatan anak dalam peredaran narkotika dapat dipahami sebagai *fenomena situasional* yang dipengaruhi oleh interaksi antara pola aktivitas rutin anak dan *keterbatasan pengawasan sosial atau legal*. Sebagai contoh, anak dengan mobilitas tinggi, jam luang di luar kendali orang tua, atau sering berada di ruang publik tanpa pengawasan efektif dapat menciptakan situasi di mana pelaku termotivasi melihat mereka sebagai *suitable target* atau sebagai bagian dari jaringan distribusi narkotika. Di samping itu, *ketiadaan penjagaan* seperti kurangnya pengawasan komunitas atau sistem tata kelola lingkungan yang lemah mempermudah akses dan peluang bagi pelaku untuk

menawarkan atau menjual obat keras terlarang. Penelitian lain di Indonesia menunjukkan bahwa teori ini telah digunakan dalam kajian kriminologis untuk menelaah mekanisme viktimisasi yang timbul dari aktivitas rutin individu, mencerminkan bagaimana kesempatan kriminal muncul melalui rutinitas aktivitas sosial (Waskito & Nurhadiyanto, 2020).

Untuk membedah norma hukum yang mengatur peredaran obat keras terlarang-misalnya Undang-Undang Kesehatan di Indonesia teori *Routine Activity* digunakan sebagai alat konseptual untuk menilai sejauh mana *penciptaan dan penerapan norma hukum* mampu mengurangi *kesempatan kriminal* yang muncul dari aktivitas rutin anak. Analisis ini tidak hanya melihat teks dan interpretasi aturan, tetapi juga bagaimana struktur sosial sehari-hari berjalan sehingga dapat menciptakan atau menghilangkan *peluang* bagi pelaku kejahatan. Dalam hukum normatif, penerapan teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat apakah norma hukum secara konseptual sudah mencakup mekanisme untuk mengurangi convergence (pertemuan) antara *motivated offender*, *suitable target*, dan *absence of capable guardian* di lingkungan sosial anak.

Penggunaan *Routine Activity Theory* juga memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan efektif, terutama dalam aspek pencegahan. Ketika teori ini menunjukkan bahwa *kegiatan rutin sehari-hari* dan *ketiadaan pengawasan*

berperan penting dalam memberikan kesempatan bagi kejahatan, norma hukum dapat dianalisis bukan hanya dari sisi sanksi pidana namun juga dari sisi *pencegahan situasional*. Misalnya, meningkatkan pengawasan pendidikan, keterlibatan orang tua, serta pengaturan dan standardisasi ruang publik dapat mengurangi *suitable targets* yang mudah diakses oleh pelaku narkoba, serta memperkuat *capable guardianship* dalam lingkungan sosial anak. Ini sejalan dengan tujuan asas hukum untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak (Rifky Alfarez et al., 2025)

e. Teori Rehabilitasi dan Pembinaan Menurut Jerome G. Miller

Teori ini diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland melalui karyanya yang berjudul "*Juvenile Justice Theory*" Pemikiran Jerome G. Miller berangkat dari kritiknya terhadap sistem peradilan anak yang terlalu mengedepankan pendekatan represif dan institusional (Jerome G. Miller, 1991). Dalam perspektifnya, anak yang terlibat dalam perilaku delinkuen bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari kegagalan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang tidak responsif. Miller berpendapat bahwa pembinaan anak harus dilakukan melalui pendekatan rehabilitatif yang berfokus pada pemulihan, pendampingan, dan intervensi sosial berbasis komunitas. Ia menolak penempatan anak dalam institusi

tertutup karena terbukti tidak mampu memutus rantai kenakalan dan justru memperburuk perilaku mereka.

Dalam konteks keterlibatan anak dalam peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl, teori Miller menjelaskan bahwa faktor lingkungan sosial yang permisif dan kondisi ekonomi yang rentan merupakan pendorong utama bagi anak untuk mencari jalan pintas demi memperoleh pengakuan atau keuntungan finansial. Oleh karena itu, solusi efektif tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi harus menyentuh akar masalah sosial yang melingkupi kehidupan anak tersebut. Pendekatan rehabilitatif menekankan bahwa anak membutuhkan bimbingan, akses pendidikan, dukungan keluarga, dan lingkungan yang sehat untuk mengurangi risiko keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Dengan demikian, masalah ini harus dilihat sebagai fenomena sosial yang membutuhkan intervensi multi level.

Dengan demikian, teori rehabilitasi Jerome G. Miller memberikan kerangka yang komprehensif untuk merumuskan solusi atas keterlibatan anak dalam peredaran obat keras. Solusi yang paling efektif adalah yang menggabungkan intervensi sosial, pendidikan, pembinaan karakter, dan pemberdayaan ekonomi dalam lingkungan komunitas yang mendukung. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan anak secara individual, tetapi juga pada perbaikan struktur sosial yang memengaruhi perilaku mereka.

Dengan mengadopsi model yang menolak hukuman represif dan lebih menekankan pemulihan sosial, tingkat keterlibatan anak dalam peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl dapat ditekan secara berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau perjalanan yang ditempuh seorang peneliti untuk memperoleh data dari temuan penelitian melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam mengolah, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan masalah yang diajukan peneliti. Selama pelaksanaan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat **deskriptif analitis** penelitian dengan tujuan untuk menelaah, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa hukum atau permusuhan terhadap suatu masalah yang sesuai dengan keadaan atau fakta akurat yang sebenarnya. Metode menggunakan penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memperoleh sebagai bentuk dari mendeskripsikan fenomena atau gejala ataupun isi hukum pada objek penelitian dimana data didapatkan dari hasil wawancara, dokumen, pengamatan yang akan di analisa kedalam penulisan untuk memaparkan permasalahan penerapan Faktor-Faktor yang menyebabkan anak mengedarkan obat keras jenis Tramadol dan Trihexypinedyl dalam perspektif kriminologi sebagai bentuk implementasi dari Pasal 196 dan 197

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau penelitian hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis-normatif** mengkaji berkaitan mengenai ketentuan hukum bagaimana peingplementasian suatu ketentuan hukum normatif (*das sein*) secara in action penerapan secara nyata pada kehidupan masyarakat dalam menjalani ketentuan hukum tersebut (*das sollen*). Penelitian menggunakan yuridis normatif dengan penelitian wawancara dalam mengkaji ketentuan hukum yang saat ini berlaku, memperhatikan yang sedang terjadi dalam kondisi masyarakat saat ini yaitu memperhatikan pada setiap peristiwa hukum yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat secara nyata.

Dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang nyata, dan mendapatkan data-data yang akurat yang diperlukan. Hasil dari data yang dibutuhkan terkumpul akan beranjak pada identifikasi masalah, kemudian data-data dan fakta-fakta akurat tersebut yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang sudah terlaksana akan dilakukan pengkajian.

3. Tahap Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan, tahap tersebut meliputi Kepustakaan dan Lapangan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Dilakukannya penelitian ini bertujuan mendapatkan data sekunder, yaitu dengan merumuskan masalah dan mempelajari berbagai teori, dari bahan hukum primer Undang-undang, dan Peraturan undang undang, bahan hukum sekunder menggunakan artikel ilmiah, jurnal nasional, dan internasional. Buku-buku referensi yang bersumber kredibel, penelitian hukum, makalah akademik, dan referensi yang berkaitan dengan sumber kredibel lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pendidikan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana terkait penyalahgunaan obat keras. Selain itu, putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku anak pengedar obat keras juga menjadi bahan hukum primer yang memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Teknik pengumpulan data ini guna mengetahui sebanyak mungkin pendapat dari para ahli yang sudah terlebih dahulu pada

faktor-faktor yang menyebabkan anak dalam mengedarkan obat keras dalam perspektif kriminologi, selanjutnya akan dilakukan dengan teknik mengumpulkan data melalui mengumpulkan bahan-bahan buku didalamnya termasuk kitab undang undang, jurnal berkaitan dengan hukum. Metode pada pengumpulan data memiliki tujuan guna mendapatkan landasan teori yaitu dari pendapat para ahli yang menjadi objek penulisan.

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menunjang dalam mengkaji menganalisis, dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku e-book, artikel yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan dan hasil dari penelitian.
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa ensiklopedia sebagai pedoman yang digunakan bahan hukum tersier yaitu e-book, jurnal, artikel jaringan internet, dan buku referensi.

b. Penelitian lapangan (field reaserch)

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan mengenai permasalahan tersebut. Dengan memperhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai

dengan struktur penelitian ini dengan latar belakang saat melakukan penelitian lapangan.

Pembuatan data primer adalah pengumpulan data tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan langsung kepada narasumber dan catatan tertulis dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan yang diangkat dan ingin diteliti. yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan melakukan tahap kerja lapangan mengunjungi lokasi yang ingin peneliti teliti secara langsung.

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Saat melakukan wawancara guna memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan yang relevan dengan topik dengan bertanya langsung pada narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen akan dilakukan penulis dengan cara mempelajari dan menganalisis materi yaitu dokumen, buku-buku serta informasi penting yang memiliki hubungan berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun untuk mencari materi, teori-teori, pada jurnal serta penemuan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, peneliti akan melakukan wawancara guna mendapatkan informasi dan data yang benar serta akurat dengan melakukan janji temu dengan para pihak narasumber (pemberi informasi) terkait, baik secara tatap muka maupun secara daring yaitu melalui pengumpulan data sehingga memperoleh data primer secara keseluruhan dan keabsahan. Dalam melakukan penelitian di lapangan melalui pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara bersama narasumber atau informan (pemberi informasi).

Wawancara merupakan sebuah interaksi antara dua orang atau lebih sebagai pihak narasumber yang menguasai mengenai informasi, dan informasi tersebut telah dialami oleh narasumber. Tujuan dari interaksi percakapan ini yaitu untuk mendapatkan sumber informasi mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

5. Alat Pengumpulan Data:

Sarana dari alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang memiliki relevansi pada penelitian.

a. Bahan Hukum

Pada studi kepustakaan sebagai salah satu alat pengumpulan data memerlukan alat pengumpulan data yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang sedang berlaku dan bahan hukum tersier yaitu jurnal,

dan ebook, bahan hukum sekunder yaitu buku buku terkait materi dapat berupa literatur.

b. Pedoman Wawancara

Alat pengumpulan data di lapangan pada penelitian ini yaitu daftar pertanyaan yang ditunjukkan sebagai pertanyaan wawancara, dalam mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan bantuan alat elektronik yaitu laptop, handphone, alat perekam suara, dan kamera. Sementara alat pengumpulan data di lapangan yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara untuk narasumber saat proses wawancara berlangsung.

6. Analisis Data :

Analisis data digunakan sebagai dihasilkan dari penelitian kepustakaan, dan hasil penelitian lapangan, metode Yuridis-Kualitatif adalah kajian yang digunakan pada metode analisis data.

Analisis data ini dilakukan tanpa menggunakan rumus statistik, sementara metode Yuridis-Kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis dengan mengaitkan satu sama lain pada permasalahan yang sedang diteliti pada ketentuan undang-undang yang sedang berlaku.

Pada metode analisis metode Yuridis-Kualitatif data yang didapat dari hasil penelitian ini bersifat teori-teori, uraian, dan pendapat ahli yang disusun sistematis selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran, dan konstruksi hukum yang tidak memerlukan rumusan matematika.

7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan menyesuaikan dengan tempat yang memiliki relevansi dan hubungan yang terdapat pada permasalahan yang sedang diteliti, guna memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

a. Lokasi penelitian kepustakaan (Library Research) :

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Lokasi Penelitian di lapangan (field research) :

- Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No.6, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon.
- Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA Jl. Sunan Drajat, Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon.